



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI IDI

Jalan Petua Husin No. 4, Idi Rayeuk,
Aceh Timur

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 11/Pid.C/2020/PN Idi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Tgk. Ishak bin Yusuf

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tri Purnama, S.H. sebagai Hakim Tunggal;

Bambang Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk masuk menghadap ke persidangan dan dipersilakan untuk duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

Nama lengkap : **Tgk. Ishak bin Yusuf;**
Tempat Lahir : Gaseh Sayang;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 1 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Petua Matsiat, Gampong Matang Pineung,
Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Kepolisian Resor Aceh Timur Sektor Darul Aman selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan yang memuat Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara penyidikan Nomor: BP/03/IX/Res.1.6/2020/Reskrim tanggal 16 September 2020, melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan berita acara pemeriksaan cepat tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi berita acara tersebut dan menyatakan benar serta tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan, namun Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasbi bin Rasyid;
2. Saksi Muhammad Nasir bin Ramli;
3. Saksi Jafaruddin bin Itam;
4. Saksi Syarkawi bin Muhammad Husen;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Tgk. Ishak bin Yusuf

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Polres Aceh Timur dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, sekira pukul 23.30 WIB, di Gampong Bagok Panah Sa, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di depan warung kopi milik saksi Syarkawi bin Muhammad Husen, Terdakwa telah memukul saksi Hasbi bin Rasyid menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian kepala saksi Hasbi bin Rasyid secara berulang-ulang, namun saksi Hasbi bin Rasyid menangkis

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut sehingga hanya mengenai bagian tangan saksi Hasbi bin Rasyid dan mengalami luka gores;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi saksi Hasbi bin Rasyid untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Hasbi bin Rasyid karena kesal dan emosi saksi Hasbi bin Rasyid sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Matang Pineung tidak mau membantu Terdakwa meminta surat tanah kepada Keuchik Gampong Matang Pineung;
- Bahwa saksi Hasbi bin Rasyid merasa sakit hati dan tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tgk. Ishak bin Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Tri Purnama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi yang bertindak selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto,

Dto,

Bambang Darmawan, S.H.

Tri Purnama, S.H.